



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 1/PP.00.01/K.MU/02/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TINGKAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Klarifikasi Provinsi Maluku Utara;
- b. Bahwa tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dibentuk untuk meminta keterangan dari Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau Ahli guna mendukung kajian dugaan pelanggaran pemilihan umum ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292)

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1437.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2236.1/HK.01.01/K1/07/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA

:

Membentuk Tim Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

:

Susunan keanggotaan Tim Klarifikasi dugaan pelanggaran pemilihan umum Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggung jawab kepada Penasihat Tim Klarifikasi dengan masa tugas Tim Klarifikasi dugaan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;

KEEMPAT

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 08 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
KETUA,

HJ MASHA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 1/PP.00.01/K.MU/02/2024
TANGGAL : 08 Februari 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Hj. Masita Nawawi Gani,S.H.	Ketua	Penasihat
2.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran,Data dan Informasi	Pembina
3.	Suleman Patras, S.Sos.	Kordiv SDMO dan Diklat	Koordinator/Sekretaris
4.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S/.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
5.	Rusly Saraha, S.E.,M.A.P.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Msyarakat dan Humas	Anggota
6.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Anggota
7.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
8.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev	Sub Koordinator Humas dan Hubal	Anggota
9.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
10.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Staf Bawaslu Maluku Utara	Anggota
11.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf Bawaslu Maluku Utara	Anggota
12.	Rivaldo Noval Putra, S.IP.	Staf Bawaslu Maluku Utara	Anggota
13.	Mega Fatikha Kuntari, S.H.	Staf Bawaslu Maluku Utara	Anggota
14.	Dinda Aisyah Paramitha Putri, S.H	Staf Bawaslu Maluku Utara	Anggota

15.	Indira Maharani Redjeb, S.H.	Staf Bawaslu Maluku Utara	Anggota
16.	Aisyah Humairah Alhadar, S.H.	Staf Bawaslu Maluku Utara	Anggota
17.	Nasrul M. Kadir, S.H.	Staf Bawaslu Maluku Utara	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KETUA,

HJ MASITA NAWAWI GANI, S.H.